



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

NOMOR 696 TAHUN 2025

TENTANG

TIM VERIFIKASI DATA PESERTA
UJIAN MASUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan kegiatan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) Tahun 2025, perlu dibentuk Tim Verifikasi Data Peserta UM-PTKIN Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2025;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat sebagai Tim Verifikasi Data Peserta UM-PTKIN UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan Tim Verifikasi Data Peserta UM-PTKIN UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2025 dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 74 tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.
9. Keputusan Panitia Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Nomor 162/PMB-PTKIN/VI/2025 Tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pendaftar dan Titik Lokasi Peserta Pelaksanaan Ujian pada Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2025.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG TIM VERIFIKASI DATA PESERTA UJIAN MASUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tim Verifikasi Data Peserta UM-PTKIN UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi Data Peserta sebagaimana diktum KESATU, melaksanakan kegiatan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dengan memeriksa kelengkapan berkas dan kesesuaian data peserta dengan prinsip integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab dan keteladanaan.
- KETIGA : Tim Verifikasi Data Peserta sebagaimana diktum KESATU, terdiri atas:
1. Koordinator Tim Verifikasi Data Peserta adalah yang bertanggung jawab untuk memastikan keaslian dan keabsahan dokumen atau berkas yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
 2. Anggota Tim Verifikasi Data Peserta membantu tugas Koordinator untuk memeriksa dan memastikan keaslian dan keabsahan dokumen atau berkas yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Tim Verifikasi Data Peserta sebagaimana diktum KESATU, mendapatkan honorarium berdasarkan Keputusan Ketua Panitia Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru UM-PTKIN Nomor: 162/PMB-PTKIN/VI/2025 tanggal 3 Juni 2025 dengan rincian sebagai berikut:
1. Koordinator Rp 300.000,00/OK
 2. Anggota Rp 300.000,00/OK
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Dengan berlakunya keputusan Rektor ini maka keputusan Rektor Nomor 658 Tahun 2025 dicabut dan tidak berlaku lagi.

KUTIPAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 4 Juni 2025
Rektor,



AAN JAELANI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 696 TAHUN 2025
TANGGAL 4 JUNI 2025

TIM VERIFIKASI DATA PESERTA
UJIAN MASUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2025

Koordinator	:	1. Nurhayati, S.Pd.I
Anggota	:	2. Azis Mustaqim, S.E
		3. Lina Hartina, S.Sos
		4. Abdul Mubarak, S.IP., M.Si
		5. Muhammad Fadil. S.Kom
		6. Ghina Amalia Soliha, S.Sos
		7. Atmaja
		8. Ahmad Ibrizul Izzi, S.H.,M.H
		9. Pratiwi Nur Apriani, S.Pd.I
		10. Windi Nurwidian, S.S.I
		11. Nadhila Adlina, S.E
		12. Ahmad Khoiruddin, S.HI
		13. Giat Gunawan
		14. Windi Purwanti, S.E
		15. Imma Saidatun Nihlah, S.Hum
		16. Zaenal Arifin
		17. Hardian Ahmadi, S.IP
		18. Muhammad Iqbal, S.Farm
		19. Muhammad Ichwanudin, S.Ud
		20. Samsul Fajri, S.I.Pust
		21. Silvia Indriani, S.Kom.I
		22. Dewi Yuliana Tasuhi Kusuma, S.Kom.I
		23. Eka Sri Rahayu, Amd. Keb
		24. Iis Trisnawati, Amd. Keb
		25. Januar Feri, S.T
		26. Alfian Farhani
		27. Najib Fitryadi, S.Ag
		28. Dudung
		29. Achmad Rosyidi
		30. Ernang Sunarsih, S.Pt
		31. Moh. Rifai, S.Ag
		32. Masamah, S.Pd.I

Rektor,

ditandatangani secara elektronik

AAN JAELANI

